



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : III/5 /PP.10.2-Kpt/1806/KPU-Kab/XI/2018**

### **TENTANG**

**KEBUTUHAN LOGISTIK BERUPA ALAT KELENGKAPAN PENYELENGARAAN PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2019**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan petunjuk penggunaan anggaran belanja pengadaan logistik Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2018 diperlukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Kebutuhan Logistik Berupa Alat Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana pada poin huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3667);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999 Tahun 2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.656752/2018;



2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1108/KU.01.1-SD/07/SJ/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Petunjuk Penggunaan Anggaran Belanja untuk Pengadaan Logistik Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2018;
3. Surat KPU RI nomor : 1370/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 tanggal 03 November 2018 perihal Pengadaan Logistik Pemilu 2019 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1114/PP.10.2-BA/1806/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 Berupa Alat Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
5. Berita Acara Nomor: 1104/PL.03.1-BA/1806/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG KEBUTUHAN LOGISTIK BERUPA ALAT- KELENGKAPAN PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019.

**KESATU** : Menetapkan Kebutuhan Logistik Berupa Alat Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 14 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

**OTTO YURI SAPUTRA**

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Sekretaris,

  
Muhammad Firdaus Ananto



Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

Nomor : **1115** /PP.10.2-Kpt/1806/KPU-Kab/XI/2018

Tanggal : **14** November 2018

Perihal : Kebutuhan Logistik berupa Alat Kelengkapan Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  
Presiden dan Wakil Presiden Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019

**KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU 2019**

Alat Kelengkapan Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019  
Yang Diadakan KPU Kabupaten Tanggamus

Provinsi : Lampung  
Kabupaten : Tanggamus  
Data Jmlah : 1  
Kabupaten : 1  
PPK : 20  
PPS : 302  
TPS : 1973  
Saksi Parpol : 16  
Saksi DPD : 25  
Saksi PPWP : 2

NO	JENIS BARANG	SATUAN		VOLUME		
		-3		-4		
-1	-2					
A	Alat Kelengkapan lainnya di tingkat TPS	1973	TPS	7.892	4	Buah
	1 Paku untuk mencoblos, tali pengikat dan bantalan	1973	TPS	13.811	7	Buah
	2 Tanda Pengenal KPPS,	1973	TPS	3.946	2	Buah
	3 Tanda Pengenal Petugas ketertiban	1973	TPS	84.839	43	Buah
	4 Tanda Pengenal saksi	1973	TPS	394.600	200	Buah
	5 Karet Pengikat Surat Suara	1973	TPS	1.973	1	Buah
	6 Lem Perekat	1973	TPS	9.865	5	Buah
	7 Kantong Plastik Kotak Suara	1973	TPS	9.865	5	Buah
	8 Kantong Plastik (besar)	1973	TPS	1.973	1	Buah
	9 Kantong Plastik (sedang)	1973	TPS	1.973	1	Buah
	10 Kantong Plastik (kecil)	1973	TPS	13.811	7	Buah
	11 Ballpoint	1973	TPS	19.730	10	buah
	12 Segel Plastik (Cabel Ties)	1973	TPS	9.865	5	Buah
	13 Spidol (besar)	1973	TPS	19.730	10	Buah
	14 Spidol (kecil)	1973	TPS	19.730	10	Buah
	15 Stiker					
B.	Alat Kelengkapan lainnya di tingkat PPS	302	PPS	302	1	Buah
	1 Lem Perekat	302	PPS	604	2	Buah
	2 Ballpoint	302	PPS	302	1	Buah
C.	Alat Kelengkapan lainnya di tingkat PPK	20	PPK	20	1	Buah
	1 Lem Perekat	20	PPK	220	11	Buah
	2 Kantong Plastik Kotak Suara	20	PPK	220	11	Buah
	3 Kantong Plastik (besar)	20	PPK	160	8	Buah
	4 Ballpoint	1973	TPS	9.865	5	Buah
	5 Segel Plastik (Cabel Ties)	20	PPK	220	11	buah
	6 Pengamanan Kotak Suara (Cabel Ties)	20	PPK	440	22	buah
	7 Spidol (besar)	20	PPK	100	5	Buah
	8 Spidol (kecil)	20	PPK	200	10	Buah
	9 Stiker kotak suara	20	PPK	220	11	Buah



D.	Alat kelengkapan lainnya di Tingkat KPU Kab. Tanggamus					
1	Karet Pengikat Surat Suara	1973	TPS	394.600	200	Buah
2	Lem Perekat	1	Kab	1	1	Buah
3	Kantong Plastik (besar)	1973	TPS	19.730	10	Buah
4	Kantong Plastik (sedang)	1973	TPS	1.973	1	Buah
5	Kantong Plastik (kecil)	1973	TPS	1.973	1	Buah
6	Ballpoint	1	Kab	2	2	Buah
7	Segel Plastik (Cabel Ties)	1973	TPS	9.865	5	Buah
8	Spidol (besar)	1	Kab	2	2	Buah
9	Spidol (kecil)	1	Kab	2	2	Buah
	<b>TOTAL</b>					

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 14 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Sekretaris



Muhammad Firdaus Ananto